

Sistem Keuangan Islam dan Perkembangannya: Kajian Historis Berbasis Prinsip Syariah

Islamic Financial System and Its Development: Historical Study Based on Sharia Principles

Arsyil¹, Niluh Anik Sapitri²

¹Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan, Indonesia; Email: aarsyill20@gmail.com

²Institut 'Aisyiyah Sulawesi Selatan, Indonesia; Email: niluhaniksapitri@parahikma.ac.id

Article History

Received : 2026-02-20

Revised : 2026-03-02

Accepted : 2026-03-03

Published: 2026-06-01

Keywords:

Islamic Financial, Sharia Principles, Historical, Global Economy.

Corresponding author:

aarsyill20@gmail.com

niluhaniksapitri@parahikma.ac.id

Paper type:

Research paper



Program Studi Manajemen Keuangan
Sektor Publik, Politeknik Wahdah
Islamiyah

Abstract

This research aims to examine the development of the Islamic financial system through a historical perspective and Sharia principles as its operational foundation. The research method employed is qualitative with a library research approach, utilizing secondary data obtained from relevant scientific literature, academic books, and official reports. Research findings indicate that the Islamic financial system has evolved from simple muamalah practices in the classical period into an institutionalized modern industrial structure in the 20th century. Core principles such as the prohibition of riba, gharar, and maysir serve as an ethical framework ensuring justice, transparency, and risk balance in transactions. The scale of this system continues to increase globally, with total assets reaching approximately USD 4.0 trillion in 2021, driven by the growth of Islamic banking instruments and sukuk. The Islamic financial system demonstrates a high adaptive capability to modern market dynamics through product innovation and the integration of financial technology. The research concludes that the profit-sharing economic model is a sustainable alternative capable of strengthening global financial stability and economic inclusion.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan sistem keuangan Islam melalui perspektif historis dan prinsip syariah sebagai landasan operasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, di mana data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, buku akademik, dan laporan resmi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam telah berevolusi dari praktik muamalah sederhana pada periode klasik menjadi struktur industri modern yang terinstitusionalisasi pada abad ke-20. Prinsip utama seperti larangan riba, gharar, dan maysir menjadi kerangka kerja etis yang menjamin keadilan, transparansi, serta keseimbangan risiko dalam transaksi. Skala sistem ini terus meningkat secara global, dengan total aset mencapai sekitar USD 4,0 triliun pada tahun 2021, didorong oleh pertumbuhan instrumen perbankan syariah dan sukuk. Sistem keuangan Islam menunjukkan kapabilitas adaptasi yang tinggi terhadap dinamika pasar modern melalui inovasi produk dan integrasi teknologi finansial. Simpulan penelitian menegaskan bahwa model ekonomi berbasis bagi hasil merupakan alternatif berkelanjutan yang mampu memperkuat stabilitas finansial dan inklusi ekonomi global.

Copyright @ 2025 Authors.

Cite this article:

Arsyil, Niluh Anik Sapitri. (2026). Sistem Keuangan Islam dan Perkembangannya: Kajian Historis Berbasis Prinsip Syariah. *HISAB: Jurnal Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, 2(1), 1-7. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/hisab/article/view/29>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Sistem keuangan Islam merupakan sebuah fondasi struktural dalam ekonomi Islam yang bertumpu pada prinsip syariah sebagai landasan normatif dan operasional. Prinsip-prinsip ini meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta penguatan transaksi yang berbasis aset dan bagi hasil. Sistem ini berbeda secara fundamental dari sistem keuangan konvensional karena orientasinya diarahkan pada keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan ekonomi. Prinsip syariah bukan sekadar aturan ritualistis tetapi merupakan kerangka kerja etis yang mengatur hubungan ekonomi dan sosial secara menyeluruh dalam sistem keuangan (Purnomo, 2025).

Konsep sistem keuangan Islam berakar dari tradisi ekonomi Islam klasik yang telah dikenal sejak awal sejarah Islam, namun institusionalisasi dan formalnya keuangan Islam merupakan fenomena modern yang mulai berkembang pesat sejak abad ke-20. Bank-bank berbasis syariah pertama muncul di berbagai belahan dunia muslim sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam (Putri, 2025). Transformasi dari praktik informal menjadi struktur keuangan yang mapan mencerminkan dinamika adaptasi antara aturan klasik dan kebutuhan pasar global.

Perkembangan sistem keuangan Islam dalam era modern tidak terlepas dari peran bank syariah sebagai lembaga utama yang menyalurkan dana dan mengelola risiko ekonomi berdasarkan kontrak-kontrak syariah seperti murabahah, mudarabah, musharakah, dan ijarah. Bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan yang menyelenggarakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran dana dengan mekanisme bagi hasil dan bukan bunga tetap. Dalam konteks nasional berbagai negara, bank syariah turut memberikan kontribusi signifikan terhadap perluasan inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi melalui pendekatan transaksi yang adil dan transparan (Nurhanida et al., 2026).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa total aset sistem keuangan Islam global terus meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data menunjukkan bahwa total aset keuangan Islam mencapai sekitar USD 4,0 triliun pada tahun 2021, meningkat sekitar 17% dari tahun sebelumnya, dan terus menunjukkan tren pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir terutama dalam bank syariah dan sukuk (obligasi syariah). Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan permintaan global terhadap produk keuangan yang berbasis syariah sebagai alternatif yang etis dan berkelanjutan dalam sistem finansial global (Muhammed et al., 2024).

Perkembangan pesat ini juga didorong oleh berbagai faktor seperti stabilitas makroekonomi, kualitas kelembagaan, dan permintaan pasar terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan preferensi moral dan hukum. Dalam beberapa negara, partisipasi lembaga keuangan Islam telah memperkuat struktur pasar keuangan serta berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi yang lebih inklusif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Tren ini tidak hanya terlihat di negara-negara mayoritas muslim tetapi juga di pasar keuangan global yang lebih luas (Rahayu et al., 2025).

Sejarah pembentukan sistem keuangan Islam memiliki akar panjang yang melibatkan tafsir hukum fiqh muamalah dan evolusi praktik muamalah ekonomi dari periode klasik hingga modern. Awalnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam muncul dalam konteks kegiatan ekonomi masyarakat muslim dan diterapkan dalam bentuk informal. Seiring dengan perubahan konstelasi ekonomi global dan kebutuhan formal lembaga keuangan, prinsip-prinsip tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam struktur hukum dan kelembagaan modern yang memungkinkan terbentuknya industri keuangan Islam kontemporer (Putri, 2025).

Kajian historis terhadap sistem keuangan Islam menunjukkan bahwa pengembangan ini bukan sekadar fenomena ekonomi tetapi juga merupakan refleksi dari usaha sistematis untuk memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam operasi keuangan formal. Integrasi nilai-nilai tersebut mencakup adaptasi terhadap bentuk transaksi baru, regulasi perbankan, hingga produk-produk inovatif seperti sukuk, takaful (asuransi syariah), dan instrumen pasar modal berbasis syariah. Rangkaian evolusi ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi hukum Islam dan dinamika pasar modern (Fauzi, 2025).

Sistem keuangan Islam juga memainkan peranan penting dalam merespon tantangan ekonomi kontemporer seperti krisis keuangan global, kebutuhan akan inklusi keuangan, dan perkembangan teknologi finansial (Nafisa et al., 2025). Mekanisme yang berbasis pada komitmen terhadap etika dan tanggung jawab sosial telah memberikan sistem keuangan Islam kapasitas untuk beradaptasi dan menarik kepercayaan investor serta nasabah dengan preferensi nilai-nilai etis dan moral.

Perkembangan teknologi digital dan fintech memberikan peluang baru bagi ekspansi sistem keuangan Islam dengan meningkatkan akses layanan keuangan syariah, efisiensi operasional, dan inklusi masyarakat yang lebih luas. Peran teknologi ini berpotensi mengubah lanskap sistem keuangan Islam menuju integrasi yang lebih kuat antara prinsip syariah dan inovasi produk keuangan modern (Mustofah & Rohmayanti, 2025).

Kajian tentang sistem keuangan Islam dan perkembangannya historisnya menunjukkan bahwa evolusi lembaga keuangan Islam merupakan manifestasi dari keteguhan prinsip syariah dalam menghadapi dinamika pasar global. Pengembangan ini mencerminkan komitmen terhadap etika keuangan serta kebutuhan akan model finansial yang mampu menjawab tantangan ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan keadilan dan kesejahteraan sosial.

2. Literature Review

Kajian mengenai sistem keuangan Islam berangkat dari pemahaman bahwa prinsip syariah berfungsi sebagai landasan normatif sekaligus operasional dalam aktivitas ekonomi. (Purnomo, 2025) menjelaskan bahwa sistem keuangan Islam

dibangun atas prinsip larangan riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keadilan distributif dan keseimbangan sosial sebagai tujuan utama aktivitas keuangan. Prinsip-prinsip tersebut menempatkan transaksi keuangan tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab etis dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif historis, (Putri, 2025) mengemukakan bahwa praktik keuangan berbasis syariah telah dikenal sejak masa awal Islam melalui aktivitas muamalah masyarakat muslim. Praktik tersebut berkembang secara informal sebelum mengalami proses institusionalisasi pada abad ke-20 seiring meningkatnya kebutuhan terhadap lembaga keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Proses ini menandai transformasi sistem keuangan Islam dari praktik tradisional menuju struktur kelembagaan modern yang terintegrasi dalam sistem keuangan nasional dan global.

Peran lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, menjadi fokus utama dalam berbagai penelitian kontemporer. (Nurhanida et al., 2026) menegaskan bahwa bank syariah berfungsi sebagai perantara keuangan yang mengelola penghimpunan dan penyaluran dana berbasis akad bagi hasil, seperti mudarabah dan musyarakah. Mekanisme tersebut dipandang mampu menciptakan hubungan yang lebih adil antara pemilik dana dan pengelola dana serta berkontribusi terhadap stabilitas sistem keuangan.

Perkembangan sistem keuangan Islam pada tingkat global juga mendapatkan perhatian luas dalam literatur. (Muhammed et al., 2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan aset keuangan Islam dipengaruhi oleh kualitas kelembagaan dan stabilitas makroekonomi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya relevan bagi negara dengan mayoritas penduduk muslim, tetapi juga memiliki daya tarik universal sebagai alternatif sistem keuangan yang berorientasi pada etika dan keberlanjutan.

Selain aspek kelembagaan, inovasi produk keuangan syariah turut menjadi tema penting dalam kajian terdahulu. (Mustofah & Rohmayanti, 2025) menyoroti pengembangan instrumen seperti sukuk, takaful, serta integrasi teknologi finansial sebagai upaya memperluas inklusi keuangan. Inovasi tersebut menunjukkan kemampuan sistem keuangan Islam untuk beradaptasi terhadap perkembangan ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariah.

Secara keseluruhan, literatur terdahulu menggambarkan sistem keuangan Islam sebagai sistem yang bersifat dinamis, adaptif, dan berakar kuat pada nilai-nilai syariah. Kajian-kajian tersebut menjadi dasar konseptual bagi penelitian ini dalam menelaah perkembangan historis sistem keuangan Islam serta relevansinya dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipilih untuk menelaah perkembangan sistem keuangan Islam secara komprehensif melalui kajian teoritis dan historis yang bersumber dari literatur ilmiah yang relevan. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemahaman konsep, prinsip, serta dinamika evolusi sistem keuangan Islam dari periode klasik hingga era modern.

Sumber data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta publikasi resmi yang

membahas ekonomi dan keuangan syariah. Literatur dipilih berdasarkan tingkat relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas sumber, serta keterkinian informasi guna memastikan ketepatan analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengelompokan literatur yang membahas prinsip syariah, sejarah perkembangan keuangan Islam, peran lembaga keuangan syariah, serta tantangan dan peluang sistem keuangan Islam dalam konteks global. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan untuk memudahkan proses analisis.

Penelitian kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif-kualitatif adalah untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala tertentu (Sapitri & Hidayat, 2024). Proses analisis mencakup penguraian konsep utama, perbandingan pandangan para ahli, serta interpretasi perkembangan sistem keuangan Islam berdasarkan konteks historis dan kelembagaan. Pendekatan ini memungkinkan penyajian gambaran yang utuh mengenai karakteristik dan evolusi sistem keuangan Islam.

Hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang terstruktur untuk menggambarkan keterkaitan antara prinsip syariah dan praktik keuangan Islam dalam berbagai periode perkembangan. Metode ini diharapkan mampu memberikan pemahaman konseptual yang mendalam serta mendukung tujuan penelitian dalam mengkaji sistem keuangan Islam berbasis prinsip syariah (Algifari & Andrini, 2024).

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam berkembang melalui proses historis yang panjang dan bertahap. Pada fase awal, praktik keuangan Islam beroperasi dalam bentuk aktivitas muamalah sederhana yang berlandaskan prinsip syariah seperti keadilan, kejujuran, dan larangan riba. Perkembangan berikutnya ditandai oleh munculnya lembaga keuangan syariah modern yang terstruktur, terutama perbankan syariah, sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Temuan lain menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam skala dan kompleksitas sistem keuangan Islam pada era modern. Pertumbuhan aset keuangan Islam secara global mencerminkan penerimaan yang semakin luas terhadap instrumen keuangan berbasis syariah, termasuk perbankan syariah, sukuk, dan asuransi syariah. Perkembangan ini juga diikuti oleh penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan di berbagai negara, baik dengan mayoritas penduduk muslim maupun non-muslim.

Selain itu, kajian literatur menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam memiliki karakteristik adaptif terhadap dinamika ekonomi kontemporer. Integrasi prinsip syariah dengan inovasi produk dan teknologi finansial memperluas jangkauan layanan keuangan serta meningkatkan efisiensi operasional lembaga keuangan syariah.

4.1 Prinsip Syariah sebagai Fondasi Perkembangan Sistem Keuangan Islam

Hasil penelitian menegaskan bahwa prinsip syariah berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan dan perkembangan sistem keuangan Islam. Larangan riba, gharar, dan maysir membentuk struktur transaksi yang menekankan keadilan,

transparansi, serta keseimbangan risiko antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip tersebut membedakan sistem keuangan Islam dari sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada bunga dan keuntungan semata.

Kajian historis menunjukkan bahwa konsistensi penerapan prinsip syariah menjadi faktor penting dalam menjaga legitimasi dan keberlanjutan sistem keuangan Islam. Nilai-nilai etis yang melekat pada prinsip syariah turut membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam. Kepercayaan ini berkontribusi pada pertumbuhan industri keuangan syariah serta memperkuat perannya dalam mendukung stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial.

4.2 Adaptasi Sistem Keuangan Islam terhadap Dinamika Ekonomi Modern

Perkembangan sistem keuangan Islam menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan ekonomi global. Transformasi dari praktik keuangan tradisional menuju sistem kelembagaan modern mencerminkan upaya penyesuaian terhadap kebutuhan pasar tanpa mengabaikan prinsip syariah. Adaptasi ini terlihat pada pengembangan produk keuangan syariah yang semakin beragam serta penerapan regulasi yang selaras dengan sistem keuangan nasional.

Kemajuan teknologi finansial turut membuka peluang baru bagi ekspansi sistem keuangan Islam. Digitalisasi layanan keuangan syariah meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan inklusi keuangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Integrasi teknologi dan prinsip syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam menjawab tantangan ekonomi kontemporer.

5. Kesimpulan

Sistem keuangan Islam merupakan struktur ekonomi yang dibangun secara kokoh di atas fondasi prinsip syariah, mencakup larangan riba, gharar, dan maysir. Kajian historis menunjukkan bahwa sistem ini telah bertransformasi dari praktik muamalah sederhana pada periode klasik menjadi industri keuangan modern yang terinstitusionalisasi pada abad ke-20. Proses evolusi tersebut mencerminkan keberhasilan integrasi antara nilai-nilai etis tradisional dengan kebutuhan pasar global yang dinamis.

Prinsip syariah bukan sekadar aturan ritual, melainkan kerangka kerja etis yang mengarahkan transaksi pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan risiko. Total aset keuangan Islam global menunjukkan tren peningkatan berkelanjutan, mencapai sekitar USD 4,0 triliun pada tahun 2021, yang didorong oleh tingginya permintaan terhadap produk keuangan etis seperti perbankan syariah dan sukuk. Sistem keuangan Islam terbukti adaptif terhadap tantangan ekonomi kontemporer melalui inovasi produk (seperti takaful dan instrumen pasar modal) serta integrasi teknologi finansial (fintech). Penggunaan mekanisme bagi hasil (profit-sharing) meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan dan memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi serta kesejahteraan sosial secara luas.

5.1 Implikasi dan Saran

Perkembangan sistem keuangan Islam menegaskan relevansi model ekonomi berbasis bagi hasil sebagai alternatif yang berkelanjutan dalam sistem finansial global. Keberlanjutan industri ini sangat bergantung pada konsistensi penerapan prinsip syariah serta penguatan regulasi di berbagai yurisdiksi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas digitalisasi layanan syariah dalam memperkecil kesenjangan akses keuangan di daerah terpencil.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974–980.
- Algifari, M. A., & Andriani, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)*, 2(3).
- Fauzi, I. (2025). Mengungkap Dinamika Hukum Islam: Telaah Kritis terhadap An Introduction to Islamic Law Karya Wael B. Hallaq. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 12(2), 248–263.
- Muhammed, M., Baita, A. J., & Hussain, T. (2024). Institutional quality and Islamic financial development. *Modern Finance*, 2(1), 69–83.
- Mustofah, F. F., & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Inovasi Produk Keuangan Syariah sebagai Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(03), 2031–2039.
- Nafisa, Z. K., Aqwam, M. F. R., Firmansyah, R., Fatmawati, F. D., Salsabila, N., Pratasya, A. Z., & others. (2025). Relevansi Konsep Ekonomi Islam dalam Era Digital. *Musyitari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 17(7), 41–50.
- Nurhanida, A., Putri, A. M., Nisa, N. K., Hidayati, A. N., & others. (2026). Peran Bank Sentral Dalam Mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Kebijakan Moneter Syariah. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 1(2), 38–46.
- Purnomo, R. (2025). Konsep Dan Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial (Tinjauan Teoritis). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 13(1), 37–56.
- Putri, M. H. (2025). Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Era Globalisasi. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(2), 74–90.
- Rahayu, S., Dewi, R. S., Nurhudawi, N., & Pratami, A. (2025). *Pasar dan Lembaga Keuangan Syariah: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Serasi Media Teknologi.
- Sapitri, N. A., & Hidayat, R. W. (2024). Identifikasi ROA pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia Perspektif Dana Tabarru dan Hasil Underwriting. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 27–40.